



## Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Sumedang

Helvi Lutfia Pebriyanti, Encep Abdul Rajak\*

*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung.*

### ARTICLE INFO

#### Article history :

Received : 2/4/2022

Revised : 3/7/2022

Published : 10/7/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 1

Halaman : 7 - 12

Terbitan : Juli 2022

### ABSTRAK

Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Sumedang pada perkara perceraian tahun 2020-2021. Tujuan dilakukannya penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama dengan melihat pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dan bagaimana penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 dalam percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sumedang. Dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris, pengamatan ini dilakukan pengamatan langsung di Pengadilan Agama Sumedang dan dapat disimpulkan bahwa: Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Sumedang pada perkara perceraian sudah sangat maksimal di terapkan oleh berbagai pihak di Pengadilan Agama Sumedang adapun yang menjadi kendala yang menghambat kurang maksimalnya penerapan asas ini faktor utama kendalanya yaitu dari para pihak yang berperkara itu sendiri. Untuk mengefektifkan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan maka di pengaruhi oleh 4 (empat) faktor yaitu: faktor penegak hukum, hukumnya sendiri, sarana & fasilitas, dan para pihak berperkara.

**Kata Kunci :** Asas Sederhana; Asas Cepat; Asas Biaya Ringan.

### ABSTRACT

Fast and low cost principle at the Sumedang Religious Court in divorce cases for 2020-2021. The purpose of this research is also to find out how the process of settling civil cases in the Religious Courts by looking at the principles of simple, fast and low-cost justice and how the application of SEMA Number 2 of 2014 in accelerating the settlement of cases at the Sumedang Religious Court. By using empirical normative research methods, this observation was carried out directly at the Sumedang Religious Court and it can be concluded that: The application of simple, fast and low-cost principles at the Sumedang Religious Court in divorce cases has been maximally applied by various parties at the Sumedang Religious Court as for those who become an obstacle that hinders the less than optimal application of this principle, the main factor of the obstacle is from the litigants themselves. To streamline the application of the principle of simple, fast and low cost, it is influenced by 4 (four) factors, namely: law enforcement factors, the law itself, facilities & facilities, and litigants.

**Keywords :** Simple principle; Quick principle; Low Cost Principle.

@ 2022 Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Unisba Press. All rights reserved.

## A. Pendahuluan

Membicarakan kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia erat hubungannya dengan hukum Islam dan umat Islam di Indonesia. Peradilan Agama didasarkan pada hukum Islam, sedangkan dalam perkembangannya, hukum Islam merupakan hukum yang berdiri sendiri dan telah lama dianut oleh pemeluk agama Islam di Indonesia (Suherman, 2014).

Pemeriksaan di pengadilan tidak terlepas dari prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Aturan hukum menjadi pedoman utama bagi hakim dalam mengadili dan menyelesaikan persoalan yang diajukan kepadanya. Pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan. (Fadila, 2022) Salah satu hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu adanya Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara seorang Hakim harus berperilaku adil, dan tidak dengan sengaja menunda-nunda suatu perkara untuk diputus, sehingga memakan waktu yang lama di luar batas ketentuan dan aturannya. Allah SWT berfirman:

يٰۤاٰدُوۤدُ اِنَّا جَعَلٰنَكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظۡلُمُوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan” (Qs. Shad: 26).

Tujuan daripada asas hukum peradilan agama yang sifatnya terbukanya persidangan tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektifitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat, seperti tercantum dalam pasal 17 dan 18 UU No. 14 tahun 1970 diubah dalam pasal 19 UU No. 4 tahun 2004 (Harahap, 1993).

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama juga diatur dalam Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah; d. ekonomi Syari’ah.

Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiria. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data berupa studi pustaka dan menggunakan jenis data sekunder dengan bahan primer dan tersier.

Bahan hukum primer bersumber dari: SEMA No. 2 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Bahan hukum sekunder berupa: Jurnal Ilmiah, buku yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan penelitian pendekatan deskriptif. Langkah yang dilakukan ialah mengumpulkan data-data yang didapatkan dari lapangan kemudian menentukan penemuan pembaharuan yang menjadi objek.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Pengadilan Agama Sumedang merupakan Pengadilan Kelas 1A tingkat pertama yang berada di Kabupaten Sumedang yang berlokasi di Jl. Statistik Nomor 35, Situ, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Wilayah Yuridiksi dan keadaan Geografis Pengadilan Agama Sumedang, terdiri dari 26 Kecamatan terbagi ke dalam 270 Desa dan 7 Kelurahan. Pada dasarnya tugas pokok Pengadilan Agama Sumedang sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 49. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam UU ini (UU No. 3 Tahun 2006 Perubahan Pertama Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 2006).

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah salah satu asas Peradilan di Indonesia yang juga tertuang di dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan Agama Sumedang sudah sangat maksimal dalam penerapan asas ini, banyak perkara khususnya dalam perkara perceraian yang sudah diselesaikan dan diputus sesuai dengan ketentuan asas ini, walau pada kenyataannya ada beberapa perkara perceraian yang dalam penyelesaiannya masih memakan waktu yang cukup lama, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini. Namun dari keseluruhan perkara perceraian yang masuk 80% perkara dapat diselesaikan dan diputus dengan memenuhi ketentuan asas tersebut, berarti tidak lebih dari 20% perkara yang penyelesaiannya tidak memenuhi ketentuan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, jadi secara keseluruhan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Sumedang sudah cukup maksimal.

Wujud dari penerapan asas peradilan sederhana cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Sumedang Kabupaten Sumedang bahwa Pengadilan telah mengeluarkan SK (Surat Keputusan) yang mengatur tentang biaya panggilan sesuai radius yang harus dibayar oleh masyarakat, kemudian pengadilan Agama Sumedang Kabupaten Sumedang selalu melakukan pengawasan agar terhindar dari pelaku pungli dan pencaloan yang melakukan pengutipan biaya di luar ketentuan terhadap masyarakat pencari keadilan. Dan dalam suatu perkara apabila uang panjar yang telah dibayar oleh masyarakat masih ada sisa, maka setelah sidang selesai Hakim langsung memerintahkan orang yang berperkara untuk mengambil sisa tersebut di meja Kasir, jadi semua pegawai atau aparatur yang ada di pengadilan Agama Sumedang Kabupaten Sumedang ini bersih dari hal-hal yang dianggap merugikan masyarakat. Mengenai penerapan Peradilan yang sederhana dan cepat pihak pengadilan Agama Sumedang telah menerapkannya, karna pihak Pengadilan sudah mengikuti ketentuan hukum beracara yang ada, dan juga pengadilan Agama Sumedang menerapkan sidang keliling ke kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten Sumedang, semua ini tentu dilakukan untuk dapat terlaksananya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam penerapan asas tersebut pihak yang berperkara juga seharusnya turut membantu atau mendorong dalam penerapan asas ini karena penerapan asas Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan akan sulit diwujudkan apabila hanya Pengadilan saja yang berupaya untuk melaksanakannya, jadi pihak yang berperkara juga berperan untuk penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Bahwa kendala yang dihadapi pihak Pengadilan Agama Sumedang dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada perkara perceraian juga di sebabkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan juga. Pengadilan Agama Sumedang pada hakikatnya telah memaksimalkan penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Sumedang tersebut, Karena pada proses penyelesaian perkaranya sudah dilakukan secara sederhana, dan penyelesaian secara cepat. Ini terlihat dari banyaknya kasus perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sumedang yang selesai dalam waktu yang cepat. Penyelesaian secara sederhana dan cepat ini maka akan memaksimalkan biaya ringan yang terjangkau bagi setiap pihak yang berperkara. Namun bagi para pihak yang bersangkutan masih terdapat beberapa faktor kendala yang menghambat maksimalnya penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di lingkungan Pengadilan Agama Sumedang, seperti dalam proses pemanggilan antar pihak yang tidak hadir atau dari proses dalam persidangan pada tahap jawab-menjawab antara pihak yang berperkara yang bisa terus mengulur-ulur waktu.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam lingkungan Pengadilan Agama Sumedang, khususnya pada perkara perceraian itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, serta faktor masyarakat atau para pihak yang bersangkutan yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku diterapkan. Keempat faktor tersebut saling berkaitan, karena merupakan esensi dari efektivitas penerapan suatu hukum tertentu, serta merupakan tolak ukur efektivitas penerapannya. Maka dengan begitu efektivitas penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Sumedang ini dapat dilihat dari:

Hukumnya itu sendiri, yaitu dengan adanya peraturan mengenai penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini yang tertuang dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tersebut, menjadi acuan bagi Pengadilan Agama Sumedang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalamnya. Peraturan dibuat sebenarnya untuk dilaksanakan dan diterapkan, maka apabila peraturan hukum sudah tidak dapat dilaksanakan, maka tidak dapat lagi disebut sebagai hukum atau peraturan.

Sarana dan Fasilitas, pada dasarnya di setiap Pengadilan dan tepatnya di Pengadilan Agama Sumedang dengan adanya PTSP atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini merupakan sarana dan fasilitas bagi setiap pihak yang akan berperkara. Dengan adanya PTSP ini para pihak yang bersangkutan sudah tidak perlu lagi melalui proses penyelesaian perkara dengan berbelit-belit. Yang mana dalam PTSP ini terdapat 3 (tiga) meja dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bagi mereka para pihak yang kesulitan dalam pembuatan surat gugatan cerai maka Pengadilan Agama Smedtång juga telah menyediakan Pos Bantuan Hukum atau biasa disingkat dengan POSBAKUM guna memudahkan para pihak dalam pembuatan surat gugatan. Pengadilan Agama Sumedang juga sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, telah menyediakan layanan *E-Court* agar mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran dan dalam proses persidangan perkara.

Masyarakat atau para pihak yang bersangkutan langsung, jika Pengadilan Agama Sumedang sudah memaksimalkan dan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dengan baik, maka penerapan tersebut semaksimal apapun akan tetap terkendala jika diantara para pihak yang berperkara juga tidak ikut serta dalam mendorong terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Misalnya kendala dalam proses kehadiran Penggugat ataupun Tergugat dalam persidangan selalu tidak hadir dengan alasan yang tidak pasti dan tidak sesuai aturan hukum, maka waktu yang digunakan dalam suatu proses penyelesaian perkara khususnya pada perkara perceraian akan memakan waktu yang cukup

lama, yang mana waktu yang cukup lama ini akan mempengaruhi biaya perkara. Karena semakin lama perkara di putus maka akan semakin bertambah pula panjar biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu untuk mengefektivkan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di lingkungan Pengadilan Agama Sumedang ini juga diperlukan faktor pendorong dari pada para pihak yang bersangkutan langsung.

#### **D. Kesimpulan**

Setelah penulis mengadakan pengamatan dan analisis terhadap penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Sumedang Kabupaten Sumedang, maka penulis dapat mengambil keputusan sebagai jawaban dari pokok masalah.

Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada perkara perceraian tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Sumedang Kab. Sumedang pada hakikatnya sudah diterapkan semaksimal mungkin dan dijalankan sebaik mungkin oleh berbagai pihak di instansi tersebut, walaupun pada kenyataannya di lapangan masih terdapat beberapa kasus perceraian yang proses penyelesaiannya masih memakan waktu yang cukup lama, namun dalam prakteknya Pengadilan Agama Sumedang sudah memaksimalkan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Jadi dari keseluruhan perkara perceraian yang masuk pada tahun 2020 sampai 2021, pada proses penyelesaiannya sudah sangat banyak yang memenuhi dan masuk ke dalam kategori sederhana, cepat dan biaya ringan.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Sumedang ini, faktor kendala tersebut yang mendominasi yaitu faktor dari para pihak itu sendiri yang mana pada saat pemanggilan para pihak di sidang pertama yakni salah satu pihak tidak hadir, maka pengadilan dapat bertindak untuk memanggil ulang tergugat untuk kedua kali. Ini akan berpengaruh pada jalannya proses persidangan. Kemudian, jawab-menjawab secara tertulis, hal ini terjadi apabila orang yang berperkara menggunakan jasa pengacara, ini juga menjadi salah satu kendala dalam cepat atau lamanya proses pemeriksaan perkara itu sendiri, karena pastinya pengacara meminta sidang di tunda untuk menyiapkan jawaban replik/duplik biasa waktu yang di minta adalah 2 (dua) minggu. Hakim tidak bisa menolak karena ini hak dari penggugat maupun tergugat, kecuali waktu yang diminta untuk menunda sidang terlalu lama maka hakim boleh mempertimbangkannya.

Adapun Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam lingkungan Pengadilan Agama Sumedang, khususnya pada perkara perceraian itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, serta faktor masyarakat atau para pihak yang bersangkutan yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku diterapkan. Keempat faktor tersebut saling berkaitan, karena merupakan esensi dari efektivnya penerapan suatu hukum tertentu, serta merupakan tolak ukur efektivitas penerapannya.

### **Daftar Pustaka**

- Fadila, S. R. (2022). Analisis Putusan Pengadilan Agama Sukabumi pada Perkara No. 0493/Pdt.G/2020/Pa.Smi Perihal Harta Bersama yang Mengandung Hawalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 112–116. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.581>
- Harahap, Y. (1993). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Pustaka Kartini.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (2006).
- Suherman. (2014). Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama. *Al Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 1(7), 675–689.